

# JURNAL ILMIAH

## HUKUM & PENGEMBANGAN MASYARAKAT

---

### PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS "45"

Integritas Dalam Bingkai Budaya Lokal  
*(Integrity in Local Culture Frame)*  
Abd. Haris Hamid

Perbandingan Perlindungan Saksi Antara Sistem Hukum Anglo-Saxon  
dengan Eropa Kontinental  
*(Comparison of Eyewitness Protection of Between System Punish Charcoal Burner Sexon  
Europeanly Continental)*  
Abd. Salam Siku

Instrumen Hukum Perlindungan Produk Indikasi Geografis di Indonesia  
*(Law Instrument The Geographical Indication Product Protection in Indonesia)*  
Almusawir

Dampak Otonomi Khusus Terhadap Pengembangan Investasi di Papua  
*(Special Otonomy Impact to Investment Development in Papua)*  
Herniati


Prinsip-prinsip Penerapan Pembuktian pada Perkara Perdata di Pengadilan  
*Principle of Verification Applying of Civil Dispute in Justice*  
Jamaluddin Rustam

Presumption of Innocence Dalam Pemberitaan di Media Cetak  
*(Presumption of Innocence in The Nwes The Newspaper)*  
Mustawa Nur

Re-evaluasi dan Masa Depan Hubungan Indonesia dan International Monetary Fund (IMF)  
*(Re-evaluation and Future of Relation Indonesian and International Monetary Fund)*  
Waluyo

Perlindungan *Performing Right* pada Hak Cipta oleh Industri Hiburan  
Pengguna Musik Komersial Melalui Lisensi  
*(Protection of Performing Right at Copyrights by Industry of Entertainment  
Amusement Commercial Music Consumer Through License)*  
Zulkifri, Muhlis Ruslan dan Andi Tira





**DAFTAR ISI**

<b>Abdul Haris Hamid</b> Integritas Dalam Bingkai Budaya Lokal..... <i>Integrity in Local Culture Frame</i>	102
<b>Abdul Salam Siku</b> Perbandingan Perlindungan Saksi Antara Sistem Hukum Anglo.Saxon Dengan Eropa Kontinental..... <i>Comparison of Eyewitness Protection of Between System Punish Charcoal Burner Saxon Europeanly Continental</i>	110
<b>Almusawir</b> Instrumen Hukum Perlindungan Produk Indikasi Geografis Di Indonesia..... <i>Law Instrument The Geographical Indication Product Protection In Indonesia</i>	132
<b>Herniati</b> Dampak Otonomi Khusus Terhadap Pengembangan Investasi di Papua..... <i>Special Autonomy Impact to Investment Development in Papua</i>	142
<b>Jamaluddin Rustam</b> Prinsip-prinsip penerapan pembuktian pada Perkara perdata di pengadilan..... <i>Principle of Verification Applying of Civil Dispute in Justice</i>	168
<b>Mustawa Nur</b> Presumption Of Innocence Dalam Pemberitaan Di Media Cetak..... <i>Presumption Of Innocence In The News The Newspaper</i>	181
<b>Waluwo</b> Re-evaluasi dan Masa Depan Hubungan Indonesia dan International Monetary Fund (IMF)..... <i>Re-evaluation and Future of Relation Indonesian and International Monetary Fund (IMF)</i>	205
<b>Zulkifli, Muchlis Ruslan dan Andi Tira</b> Perlindungan <i>Performing Right</i> Pada Hak Cipta oleh Industri Hiburan	

Pengguna Musik Komersial Melalui Lisensi.....	223
<i>Protection of performing right at copyrights by industry of entertainment amusement commercial music consumer through license.</i>	
<b>Resensi</b> .....	248
<b>Obituari</b> .....	251

# **PERLINDUNGAN *PERFORMING RIGHT* PADA HAK CIPTA OLEH INDUSTRI HIBURAN PENGGUNA MUSIK KOMERSIAL MELALUI LISENSI**

*Protection of performing right of at copyrights of by industry of entertainment  
amusement commercial music consumer through license.*

---

**Zulkifli Makkawaru, Muhlis Ruslan, dan Andi Tira**  
(Dosen Tetap Universitas 45 Makassar)

## **ABSTRAK**

Pada dasarnya, secara hukum semua orang berhak memperoleh dan menikmati nilai komersial atas benda miliknya baik benda materiil maupun benda immaterial. Sehingga dengan demikian orang yang dipandang paling berhak atas pemanfaatan lagu/musik sebagai benda immaterial yang diakui oleh hukum adalah penciptanya sendiri. Orang atau pihak lain tidak boleh melakukan okupasi atau eksploitasi atas benda tersebut atau lagu/musik tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh izin /lisensi kepada penciptanya, yang mana dengan lisensi ini berkonsekuensi balik berupa kewajiban membayar royalti.

Penelitian ini hendak mengungkap seberapa jauhkah faktor ekonomi atau komersial menjadi faktor yang melatarbelakangi sehingga banyak pengusaha dalam hal ini perusahaan pengguna atau yang memanfaatkan musik sebagai sarana produksi dan jasa jualannya tidak atau enggan membayar royalti kepada pencipta.

Penelitian ini adalah penelitian sosio-yuridis dilakukan dengan teknik wawancara, pengumpulan angket, dan telaah pustaka. Kemudian dilakukan deskripsi secara kualitatif. Penelitian yang dilakukan di Kota Makassar, Gowa, Parepare dan Tana Toraja.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama: telah terdapat pemahaman tentang Hak Cipta yang harus dilindungi dan dihormati, kedua: akan tetapi pemahaman hanya sebatas perlindungan hak penggandaan (perekaman melalui perusahaan rekaman) yang dibayarkan royaltinya oleh perusahaan rekaman dan belum dipahami bahwa penggunaan lagu/musik oleh perusahaan dalam bentuk komersialisasi seperti karaoke, *live music*, dan sebagainya belum dipahami sehingga cenderung terjadi pelanggaran berupa tidak dilakukannya mekanisme lisensi terlebih dahulu dan tidak membayar royalti pencipta, ketiga: keengganan perusahaan untuk memohon lisensi atas penggunaan musik komersial bukan karena ketidaktahuan atas konsepsi ini tetapi faktor pertimbangan komersial (dipandang *over cost*, atau dipandang setara dengan pajak/retribusi), keempat: faktor peran pemerintah, organisasi profesi perusahaan pengguna lagu/musik, dan organisasi kuasa pengumpul/kolektor royalti lagu/musik belum maksimal melaksanakan perannya.

## *ABSTRACT*

*Basically, judicially everybody is entitled to obtain; get and enjoy the commercial value for its property object is material object goodness and also object immaterial. So that thereby one who is looked into by most is entitled to for song exploiting/music as object immaterial confessed by law is its own creator. people or other party may not conduct the okupasi or exploit for the*

object or song/the music without beforehand obtain; get the permit/license to its creator, which with this license have is consequence to return in the form of obligation pay for the royalty

This research will express how commercial or economic factor become the factor which background so that a lot of entrepreneur in this case consumer company or exploiting music as medium produce and its marketing service do not or shy at to pay for the royalty to creator.

This research is research sosio-yurisis conducted with the technique interview the, enquette, and analyze the book. is later; then conducted by deskripsi qualitative. Research conducted in Town Makassar, Gowa, Parepare And Tana Toraja

This research conclude that, first: have there are understanding of about Copyrights which must be protected and respected, second: understanding only limited to protection of duplication rights (recording of through record company) what is paid by its royalty by record company and not yet been comprehended by that song use/music by company in the form of commercialisation of like karaoke, live music, etcetera not yet been comprehended so that tend to happened by the collision in the form of do not conduct of license mechanism beforehand and do not pay for the creator royalty, third: company disinclination to request the license for commercial music use not because of ignorance for this conception but commercial consideration factor ( looked into by of over cost, or looked into equivalent with the lease/retribution), fourth: governmental role factor, organization of profession of company of song consumer/music, and organization of compiler power/collector of song royalty/music not yet adequate execute its role.

**Key word :** *Performing Right – industry of entertainment amusement commercial music*

## A. PENDAHULUAN

Reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini gencar dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional menuju terciptanya negara dan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik lahiriah maupun batiniah.

Di era reformasi ini, disadari bahwa pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Kondisi demikian dengan sendirinya berimbas kepada bidang hukum dalam hal ini perkembangan hukum dan penegakan hukum (*law enforcement*) terutama di bidang hukum ekonomi. Globalisasi sebagai dampak dari kenyataan *Borderless World* (dunia tanpa batas) tersebut menuntut suatu keharmonisan hukum di bidang perdagangan guna memenuhi kebutuhan umat manusia di seluruh dunia.

Eksplorasi hak cipta seni musik banyak terjadi pada usaha komersial hiburan yang mana seni musik menjadi sarannya, juga pada dunia *entertainment* dengan produk iklan yang menggunakan potongan lagu. Pengguna lagu banyak yang tidak membayar royalti kepada pencipta, yang berarti melakukan kesewenang-wenangan menggunakan hak orang lain tanpa izin. Kasus lagu *Bengawan Solo* misalnya dipakai untuk iklan arloji bintang Andy Lau di Hong Kong tidak memberi imbalan kepada Gesang penciptanya (Republika, Sabtu, 12 April 1997). Pemakaian lagu-lagu sebagai musik latar (*background music*) oleh usaha hotel, restoran dan karaoke juga tidak sedikit yang tidak memenuhi kewajiban membayar royalti. Pengusaha komersial musik mereguk keuntungan atas hak cipta orang lain.

Sebagai hak yang dilindungi undang-undang (Undang-undang No. 19 Tahun 1992 tentang Hak Cipta, selanjutnya dalam pembahasan ini disebut UUHC)) dibutuhkan pemahaman masyarakat terutama pihak pengguna musik akan keberadaan hak cipta tersebut. Dalam kenyataannya pemahaman ini masih rendah. Purba (makalah,2000:7)

mengakui bahwa terdapat pihak yang tidak menyadari status hak ini, meskipun sebenarnya masyarakat Indonesia adalah masyarakat beradab yang menghormati hak.

Indonesia dalam menempatkan diri dalam jajaran negara-negara yang terikat untuk menerapkan prinsip-prinsip penegakan HKI dituntut penegakan hukum HKI dalam kehidupan sehari-hari. Peranan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM dalam rangka sosialisasi hak cipta khususnya yang berkaitan hak pertunjukan (*performing right*) yang melekat pada hak cipta belum tampak jelas, demikian pula penyiapan perangkat dan kelembagaan dalam rangka pelayanan kemudahan berinteraksi antara pencipta dan pengguna hak cipta juga belum maksimal dilakukan. Penyuluhan dan pelatihan berkenaan dengan bidang ini masih perlu ditingkatkan.

Organisasi Manajemen Kolektor (*Performing right society/Collecting Society*)) semacam ini di Indonesia seperti Karya Cipta Indonesia (KCI), adalah lembaga swasta yang berfungsi sebagai mediator dalam mempertemukan

kehendak antara pencipta (pemilik hak cipta) dengan pengguna hak cipta dirasakan belum maksimal melakukan perannya.

Terdapat faktor pertimbangan ekonomi (*overcost*) dan faktor sinyalemen ketidakjelasan ketentuan tingkat lokal menjadi pemicu keengganan membayar royalti dan memohon izin/lisensi penggunaan hak cipta.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang terurai di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah organisasi manajemen kolektor berperan dalam upaya perlindungan hak pertunjukan (*performing right*) bidang musik?
2. Sejauhmanakah tanggungjawab pengusaha hiburan musik melindungi hak pertunjukan (*performing right*)?
3. Faktor-faktor apakah yang lebih dominan mempengaruhi keengganan dan ketidakterbayaran royalti penggunaan hak pertunjukan (*performing right*)?

### C. TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Harta Kekayaan dan Hukum

Harta kekayaan merupakan benda ekonomi yang dinilai dengan sejumlah

uang yang menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang. Bahwa apabila berbicara mengenai harta kekayaan, maka ada dua masalah yang selalu dikemukakan, yaitu masalah nilai kegunaan dan masalah nilai keteraturan. Nilai kegunaan termasuk dalam lingkup ekonomi sedangkan nilai keteraturan termasuk dalam lingkup hukum (Muhammad, 1994:5-7).

Selanjutnya Muhammad (1994:14-15) mengemukakan bahwa harta kekayaan dalam konsep hukum meliputi benda bergerak dan benda tak bergerak. Kedua jenis benda tersebut ada yang berwujud dan ada pula yang tidak berwujud. Berdasarkan konsep yang telah dikemukakan tadi maka lingkup harta kekayaan meliputi Barang (benda material) yang terdiri atas barang bergerak dan barang tak bergerak dan Hak (benda immaterial) yang terdiri atas hak atas barang bergerak dan hak atas barang tak bergerak.

Penciptaan merupakan karya membentuk atau mengadakan benda baru dengan menggunakan keahlian atau keterampilan. Karya tersebut ada dua jenis, yaitu karya materil dan karya intelektual. Karya materil adalah karya

membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat materil (berwujud). Sedangkan karya intelektual adalah karya membentuk atau mengadakan benda baru yang bersifat immateril (tak berwujud). Hasil dari dua jenis karya ini disebut ciptaan yang berupa hak milik materil dan hak milik intelektual, dan ini adalah harta kekayaan bagi penciptanya.

## 2. Nilai Ekonomi Kreasi dan Inovasi

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau beberapa orang atau badan hukum yang telah mewujudkan suatu peristiwa hukum, berupa penciptaan atau penemuan suatu karya inovatif yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Menuangkan kreasi dengan jalan menulis buku, mengarang musik, atau menciptakan karya seni tidak sedikit dilakukan dengan maksud sebagai mata pencaharian. Demikian halnya, seseorang mengembangkan inovasi dilakukan oleh penemu untuk memperoleh keuntungan. Pencipta (kreator) atau penemu (inventor) seringkali memerlukan dana, waktu dan tenaga dalam menciptakan atau menemukan sesuatu itu. Jika membiarkan orang lain untuk bebas memperbanyak

atau menjual karya-karya tersebut akan mengakibatkan pencipta/penemu sendiri tidak mendapatkan keuntungan dari hasil kreasi/inovasinya tersebut, setidaknya mereka tidak memperoleh kompensasi bagi waktu, dana dan tenaga yang telah dikeluarkannya untuk melahirkan karya cipta/inovasi tersebut.

HKI merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lemah dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya. Betapa sebuah lagu baru atau film, novel, koreografi atau ciptaan arsitektur selalu membawa warna baru kehidupan manusia. Karya teknologi semisal di bidang transportasi, elektronik, perlengkapan rumah tangga dapat memanjakan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Tentu saja masyarakat sebagai konsumen akan tergugah memberikan nilai/harga ekonomi atas barang-barang produksi yang baru dan



selalu *up-to-date*. Tidak sedikit pihak pengusaha/investor memberikan peranannya dalam mendanai suatu penelitian dan percobaan untuk melahirkan suatu karya dan temuan produk baru.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap HKI sama pentingnya dengan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Demikian pula selanjutnya pertikaian HKI sudah tidak lagi menjadi masalah teknis hukum, tetapi juga menyangkut masalah pertikaian bisnis dan perengkuan keuntungan (Margono dan Angkasa, 2002:3)

Lisensi merupakan saluran pengembangan nilai ekonomi dari suatu HKI, sebagai hak eksklusif HKI memberikan kewenangan kepada penemu/penciptanya untuk mengedarkan dan memasarkan sendiri hasil inovasi/kreativitasnya itu. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan sendiri hak tersebut. Hak itu berkaitan erat dengan persoalan manajemen dan permodalan. Dibutuhkan pihak lain yang dapat menjadi mitra dalam menyebarluaskan melalui mekanisme izin dari pencipta/penemu dalam bentuk perjanjian lisensi. Lisensi

mampu mengangkat nilai ekonomi suatu produk HKI. Pemberian lisensi dalam bahasa umum disebut bermakna izin adalah pemberian izin kepada pihak lain untuk mengeksploitasi HKI guna mengembangkan kandungan potensi nilai tambah ekonominya sehingga tercapai tingkatan maksimum produktivitas suatu karya intelektual.

### 3. Perkembangan (Konsep) Hak Kekayaan Intelektual

Istilah "Hak kekayaan intelektual" merupakan terjemahan *Intellectual Property Right*. Meskipun untuk istilah ini kadangkala ada yang menerjemahkannya dengan "hak milik intelektual". Satu pendapat cenderung menggunakan hak milik intelektual sebagai terjemahan *intellectual property right* dengan alasan bahwa pengertian "hak milik" memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik dibanding dengan istilah "kekayaan". Dalam konsep harta kekayaan menurut pendapat ini setiap barang selalu ada pemiliknya yang disebut pemilik barang, dan setiap pemilik barang mempunyai hak atas barang miliknya yang lazim disebut hak milik. Dari pengertian ini maka istilah milik lebih menunjukkan kepada hak seseorang atas sesuatu benda secara

kongkrit dan bukan pada suatu harta kekayaan yang sangat luas. Hak kekayaan intelektual lebih tepat dikualifikasi sebagai hak milik karena hak milik sendiri merupakan hak yang paling utama dibandingkan dengan hak-hak kebendaan lainnya. dengan demikian pemilik berhak menikmati dan menguasai sepenuhnya dengan sebebaskan-bebasnya (Ramli, 2000:23-24)

Pendapat yang lain cenderung melihat kata "hak milik" sebagai istilah yang menyesatkan. Noor Mont-Bouwman (Saidin, 1995:9) menyebutkan bahwa kata harta benda/property mengisyaratkan adanya benda nyata, menurutnya dalam hak kekayaan intelektual tidak sedikitpun menampilkan benda nyata. Inilah yang disimpulkan bahwa istilah hak milik itu dalam hal ini tidaklah tepat. Karena hak kekayaan intelektual bukanlah benda materil dan hanyalah merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan keluar dalam suatu bentuk. maka tepat jika dikatakan sebagai hak kekayaan intelektual.

Hak eksklusif sebagai sifat asli HKI bermaksud mempertahankan benda tersebut terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemilik atau pemegang HKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa ia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/pencemuan, atau menggunakannya (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:23)

Semua pihak yang hendak menggunakan hak cipta seseorang untuk tujuan komersial wajib memperoleh lisensi. Jika tidak ada lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta itu maka pihak lain tidak berhak untuk menggunakan hak cipta dalam bentuk apapun. Pengusaha hiburan musik seperti hotel, restoran, karaoke, kafe dan diskotik bertanggungjawab melindungi hak cipta tersebut. Tanggungjawab merupakan wujud penghormatan atas norma hukum yang telah menetapkan pemberian hak kepada seseorang pencipta.

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1).

Hak ekonomi dalam Hak Cipta menurut Muhammad (1994:114) adalah:

- a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyucrupai ciptaan tersebut dengan penggunaan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan
- b. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari suatu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain, novel menjadi sinetron, patung menjadi lukisan, drama pertunjukan dijadikan drama radio.
- c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewakan oleh orang lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mem-

pertunjukkan, memperagakan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, dramawan, seniman, peragawati.

Adapun karya cipta yang dilindungi dengan hak cipta menurut UUHC, tertera pada Pasal 12 ayat (1) yang menentukan bahwa: "Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang meliputi karya":

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk kerawitan dan rekaman suara,
- e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim;
- f. karya pertunjukan,
- g. karya siaran,

- h. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, seni terapan berupa seni kerajinan tangan,
- i. arsitektur,
- j. peta,
- k. seni batik, fotografi,
- l. sinematografi,
- m. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dan hasil pengalihwujudan.

#### **Hak Pertunjukan (*Performing Right*)**

Hak pertunjukan atau *Public Performance Right* dimiliki oleh pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Hak ini memberi kemungkinan kepada pencipta untuk memperoleh royalti dari suatu pertunjukan yang bersifat komersial. Dalam UUIHC hak pertunjukan ini disinggung serupa dengan hak distribusi dinyatakan bahwa pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran suatu ciptaan. Hak pertunjukan, diatur dalam Konvensi Bern, Konvensi Universal dan

bahkan secara tersendiri dalam Konvensi Roma.

Adapun lembaga yang mengurus kepentingan pengguna karya cipta, mengorganisir diri dalam wadah yang disebut *Public House Society*. Lembaga-lembaga ini mengorganisir orang atau badan-badan penyiaran juga tempat yang sering memberikan hiburan di dalamnya seperti kapal laut, pesawat terbang, tempat judi, toko, hotel, restoran. Lembaga yang mengkhususkan diri untuk mengurus penggunaan karya ini belum ada di Indonesia (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:69)

Hak Pertunjukan (*performing right*) diatur dalam UU Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002), Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, pengertian hak cipta tertera dalam Pasal 2 butir (1) UU No.19 Tahun 2002 yang menentukan bahwa: "Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

## Organisasi Manajemen Kolektor

Organisasi/lembaga yang mengurus kepentingan pencipta, musikus, komposer dan penerbit karya cipta lainnya dikenal dengan *Performing Right Society*. Memperoleh izin pertunjukan dari sebuah karya akan menjadi mudah melalui jasa lembaga ini, di samping perannya dalam mengumpulkan hasil royalti yang dibayar oleh pihak yang mengadakan pertunjukan (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:60-69).

Pada tahun 1990, di Indonesia berdiri Karya Cipta Indonesia (KCI) yang merupakan lembaga pertama di Indonesia yang mengkhususkan kegiatannya sebagai lembaga hak pertunjukan. Pencipta, komposer, pemusik dapat mewakilkan urusan pengumpulan hak ekonominya dari karya ciptanya melalui lembaga ini. Mekanisme yang paling umum digunakan adalah melalui lisensi yang disebut *Blanket License System* yang memperjanjikan lisensi semua lagu yang akan diputar oleh pemakai selama setahun. Secara internasional dikenal lembaga seperti *Confederation International Societies of Composers of Author and Composers* (CISAC) yang menurut catatan tahun 1995 telah menghimpun sekitar 158

organisasi dari 86 negara di seluruh dunia. Satu sama lain di antara lembaga *performing right* ini pada tiap negara mengadakan kerjasama untuk menghimpun dana royalti yang melintasi batas negara atau sebaliknya.

Karya Cipta Indonesia (KCI) sebagai lembaga yang berfungsi sebagai *Performing Right Society* di Indonesia yang banyak mengurus soal pengumpulan royalti. Lembaga ini menjembatani para pencipta lagu dengan para pemakai lagu (users) dalam hal ini industri yang menggunakan lagu sebagai salah satu instrumen yang secara langsung atau tidak langsung untuk menarik konsumennya. Yang diurus oleh KCI adalah perizinan penggunaan lagu dan penyelesaian kewajiban pembayaran royalti. Royalti yang telah dihimpun terlebih dahulu dikurangi biaya-biaya administrasi kemudian didistribusikan kepada pencipta lagu yang berhak.

## D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Keutamaan dari penelitian ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yakni aspek keilmuan, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Aspek pertama: bahwa

dengan dilakukannya penelitian ini maka akan dapat diperoleh jawaban menyangkut terungkapnya satu masalah keilmuan, yakni bahwa permasalahan hak pertunjukan segera dapat diatasi dengan pertimbangan pengakuan hak ekonomi pada hak cipta berada pada pemilik hak sedangkan pihak pengusaha dapat memanfaatkan hak ekonomi tersebut melalui mekanisme lisensi sehingga dengan demikian dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Secara keilmuan, hak ekonomi atas hak pertunjukan yang menjadi doktrin hukum di Indonesia merupakan perkembangan pranata hukum menyangkut hak-hak kebendaan. Pemilikan hak (atas hak milik) benda materil beralih melalui perbuatan hukum jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan perbuatan hukum lain yang bersifat peralihan hak. Jika telah diperalihkan suatu kepemilikan dengan perbuatan hukum seperti tersebut tadi maka pihak teralih (pembeli, penerima tukar, dan sebagainya) dengan sendirinya memiliki wewenang penuh atas atas benda yang beralih hak kepemilikannya itu kepadanya. Ia berhak menggunakan atau tidak menggunakannya. Berdasarkan perkembangan

pranata hukum jual beli atas hak kekayaan intelektual, penelitian ini secara urgen dapat mengungkap bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seseorang yang membeli (mengambil alih hak cipta) hanya sebatas menggunakan/menikmati sendiri, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk menarik nilai komersil atas benda hak miliknya itu.

Aspek kedua; yakni aspek ekonomi menunjukkan bahwa peningkatan ekonomi yang diutamakan dalam pembangunan industri di Indonesia memang menuntut percepatan perkembangan di bidang ekonomi itu sendiri, namun tidak boleh melanggar atau tidak mengurangi penghormatan atas hak milik orang lain.

Penelitian ini sangat perlu untuk mencari formula menanamkan pemahaman mengenai luas dan ruang lingkup hak pertunjukan atas hak cipta, dengan demikian akan tercipta suatu budaya hukum yang melahirkan pemahaman konsepsi yang betul.

Penelitian ini akan mengungkap sebuah solusi dari budaya penghargaan atas hak cipta (khususnya hak pertunjukan). Masyarakat, pengusaha hiburan pengguna musik/lagu dapat memanfaatkan hasil kreativitas mencipta berupa

kemunculan lagu/musik baru sebagai akibat antusiasme dan kegairahan mencipta dari pencipta karena termotivasi oleh efek ekonomi dari ciptaannya yang dihargai secara optimal. Pemahaman hukum mana muncul sebagai dampak dari penegakan hukum hak cipta.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Propinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kota Parepare, dan Kabupaten Tana Toraja. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa pada keempat lokasi tersebut banyak terdapat perusahaan yang bergerak di bidang hiburan yang menggunakan lagu/musik sebagai sarannya. Makassar dan Parepare merupakan wilayah kota yang ramai sebagai daerah perdagangan. Adapun Kabupaten Gowa dan Tana Toraja merupakan daerah yang telah ramai dengan industri hiburan sebagai daerah tujuan wisata utama di Sulawesi Selatan. Aktivitas industrial hak cipta dapat ditemukan pada keempat lokasi penelitian tersebut.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data digunakan metode angket, wawancara, dan studi pustaka. Pengedaran angket untuk menghimpun data tentang sikap dan pengetahuan masyarakat dan pencipta tentang luas kewenangan yang diperoleh dari hak cipta. Data berfungsi untuk menilai akurasi tentang tingkat pemahaman masyarakat tentang hak cipta sebagaimana telah diteliti sebelumnya.

Dalam wawancara diharapkan dapat diperoleh data tentang kecenderungan perubahan sikap pengharagaan hak cipta oleh pengusaha industri pengguna lagu/musik, dan juga kecenderungan peningkatan gairah penciptaan dari pencipta akibat dari tumbuhnya kepercayaan mereka terhadap nilai tambah ekonomi dari ciptaannya. Studi pustaka difokuskan pada perkembangan penerapan doktrin dilihat dari perkembangan luas lingkup pengaturan dalam UU Hak Cipta Indonesia.

### **1. Pedoman Angket**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, diadakan angket dengan menetapkan pedoman angket yang

bersifat terbuka dalam arti sasaran angket dipilih dari hasil random dari populasi masyarakat pencipta dan pengusaha hiburan pengguna lagu/-musik. Dalam mencapai tujuan/target itu kegiatan dilakukan dengan:

1. menetapkan opsi (*option*) jawaban
2. mengumpulkan angket yang telah disebar dan ditabulasi hasilnya
3. menemukan titik simpulan yang memerikan jawaban tambahan yang dapat dikonfirmasi melalui wawancara.

Adapun materi pokok yang diteliti dengan angket adalah:

1. pengetahuan tentang pemahaman mengenai hak cipta
2. pengetahuan tentang pemahaman mengenai hak pertunjukan (*performing right*)
3. pemahaman tentang ruang lingkup hak ekonomi dari hak cipta
4. tingkat motivasi mencipta berkait dengan pemahaman ruang lingkup hak ekonomi dari hak cipta.

## 2. Pedoman Wawancara

Struktur dan sistematika wawancara telah dirancang secara sistematis. Butir-butir pertanyaan telah disiapkan. Jika diperlukan jawaban lanjutan dari

pertanyaan yang ada, tetap terbuka dilakukan oleh pewawancara tanpa mengabaikan pertimbangan ketersediaan waktu. Objek wawancara:

1. konsepsi hak cipta dan hak pertunjukan
2. kendala pelaksanaan kewajiban atas hak cipta
3. faktor keengganan membayar royalti
4. perubahan pola sikap atas hak ekonomi atas hak cipta
5. dukungan pengusaha atas perlindungan hak cipta

## 3. Pedoman Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan berkenaan dengan pengungkapan perkembangan teoritis dan doktrinal hukum hak cipta secara global dan regional Indonesia berdasarkan perundang-undangan hak cipta Indonesia, yang diuraikan sebagai berikut:

1. konsepsi hak cipta dan hak pertunjukan,
2. perkembangan konsepsi hak cipta mengikuti perkembangan globalisasi perdagangan dunia,
3. aspek budaya hukum di sekitar penciptaan hak cipta khususnya hak pertunjukan



4. aspek sosiologis yang mempengaruhi penegakan hak cipta khususnya hak pertunjukan,
5. aspek ekonomis yang mempengaruhi penegakan hak cipta khususnya hak pertunjukan.

Dalam hal demikian mengantar peneliti menelaah literatur sosiologi, ekonomi, dan budaya serta kebijakan administratif negara dan daerah berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

### C. Analisis Data

Data yang diperoleh dicatat dalam suatu catatan lapangan (*field note*). Dilakukan kegiatan secara berkesinambungan berupa menghimpun data, mengedit, mengembangkan dan menyusun hasil penelitian. Dalam analisis dan enterpretasi data, dupayakan dilakukan penyesuaian persepsi informan secara optimal, dan menganalisis berdasarkan prinsip objektivitas.

## E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Kondisi Hak Pertunjukan (*Performing Right*) di Kota Makassar

Untuk kelancaran aktiviiitas usaha perhotelan sebagian besar hotel berbintang mengorganisasikan diri ke dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) seperti tergambar dalam Tabel 1.

Penyebaran angket lebih banyak kepada usaha hotel didasarkan pertimbangan bahwa banyak hotel melengkapi diri dengan usaha pendukung lain seperti restoran dan karaoke.

Tabel 1: Jumlah Hotel, Restoran, Pondok, Losmen yang Tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Makassar

No.	Kelas Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang V	2
2	Hotel Bintang IV	4
3	Hotel Bintang III	8
4	Hotel Bintang II	5
5	Hotel Bintang I	9
6	Hotel Melati III	13
7	Hotel Melati II	10
8	Hotel Melati I	0
9	Talam Gangsa	10
10	Garpu III	1
11	Garpu II	3
12	Belum Standar	6

Sumber: Diolah dari data sekunder Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Makassar.

Dari hasil angket yang disebarakan di lokasi penelitian Kota Makassar diperoleh data sebagaimana tergambar berikut ini:

**Tabel 2: Mengenai Pengaruh Penggunaan Lagu/Musik Terhadap Kelancaran Jalannya Usaha**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Sangat berpengaruh	31	77.
2	Berpengaruh	8	5
3	Kurang berpengaruh	1	20
4	Tidak berpengaruh	0	2.5
	Jumlah	40	100

Adapun gambaran pada Tabel 2 menunjukkan pengetahuan keharusan meminta lisensi jika menggunakan hak cipta orang lain dalam penggunaan lagu/musik dalam menjalankan usaha hiburan.

**Tabel 3 : Pengetahuan Pengusaha mengenai Lagu/Musik yang digunakan dalam Suatu Usaha Komersial Harus Dimintakan Izin/Lisensi**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Tahu	40	100
2	Tidak tahu	0	0
	Jumlah	40	100

Pengetahuan tentang kewajiban meminta izin penggunaan lagu/musik tidak serta merta diikuti oleh perilaku meminta izin dalam menjalankan usahanya itu sebagaimana Tabel 4

**Tabel 4 : Tanggapan Responden mengenai Permintaan Izin Atas Penggunaan Lagu/Musik dalam Usaha yang Dijalankannya**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Ya	24	60
2	Tidak	16	40
	Jumlah	40	100

Sebagian besar responden mengaku permintaan izin dan pembayaran royalti memberatkan

**Tabel 5 : Tanggapan Responden Mengenai Kewajiban Meminta Izin dan Membayar Royalti Bagi Usaha yang Menggunakan Musik/Lagu Sebagai Pendukungnya**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
	Sangat memberatkan	22	55
2	memberatkan	13	32.5
3	Memberatkan	1	2.5
4	Agak memberatkan	4	10
	Tidak memberatkan		
	Jumlah	40	100

Keberatan itu didasarkan pertimbangan sebagaimana Tabel 6 dan Tabel 7

**Tabel 6 : Tanggapan Responden Mengenai Pertimbangan "tambahan cost" Perusahaan Mempengaruhi Kengganan Meminta Izin dan Membayar Royalti Penggunaan Lagu/Musik**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Setuju	31	77.5
2	Tidak setuju	9	22.5
	Jumlah	40	100

**Tabel 7: Tanggapan Responden Mengenai Pertimbangan “ketidakjelasan aturan dan mekanisme” Perusahaan Mempengaruhi Keunggulan Meminta Izin dan Membayar Royalti Penggunaan Lagu/Musik**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Setuju	9	22.5
2	Tidak setuju	31	77.5
	Jumlah	40	100

Responden di Makassar telah memahami pengurusan permohonan izin dan pembayaran royalti dilakukan kepada asosiasi yang diberikan kuasa oleh pencipta, tergambar dalam Tabel 8

**Tabel 8 : Tanggapan Responden Mengenai Kemanakah Perusahaan Harus Mengurus Permohonan Izin dan Pembayaran Royalti Jika Hendak Meminta Izin/Lisensi Penggunaan Lagu/Musik dalam Suatu Usaha**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Langsung kepada	6	15
2	Pencipta	28	70
3	Kepada asosiasi	2	5
4	Kuasa kepada (Dept. Hukum dan HAM)	4	10
	Tidak tahu		
	Jumlah	40	100

**Tabel 9 : Tanggapan Responden Mengenai dalam Hal Apa Pembayaran Royalti Diberikan Kepada Pencipta**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Perckaman di studio rekaman saja	16	40
2	Penggunaan sebagai pendukung usaha bisnis (karaoke, dsb)	7	17.5
3	Kedua cara tersebut	13	32.5
4	Tidak tahu	4	10
	Jumlah	40	100

### Peran Organisasi Manajemen Kolektor

Mengenai kinerja KCL, KCI Wilayah Makassar yang mewilayahi Indonesia Timur melalui Koordinator Wilayahnya Tioria Sinaga (wawancara 6 April 2010) mengatakan Bahwa: “Kami baru memulai dengan segenap kelemahan pada kinerja yang lalu. Konsentrasi kami baru di kota Makassar dan belum bergerak ke kota-kota lain termasuk ke ibukota lain di luar Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan bahwa semarak penciptaan lagu dan pengembangan industri musik barulah di Makassar saja. Memang ini seringkali merupakan keluhan pencipta daerah”

Namun demikian perkembangan saat ini menunjukkan bahwa baru tercatat

16 (enam belas) pencipta yang terdaftar dalam KCI Korwil Makassar yakni:

NO. ANGGOTA KCI	PENCIPTA
5090725570	A. Rivai Rahim
50907252	Abdullah Sijaya
509072569	Acid S.
505112301	Amin Pares
509072568	Amirullah Mansyur
797071274	Bora Dacng Ngirate
509052550	Ismail Solong
508082495	Iwan Tompo
509052547	M. Aras Tiwong
509072573	M. Basri Jo.
509072571	Achmad Djauzi Saleh
509052579	Serang Dakko
509072576	Sirajuddin Pata
509072574	Usman Nambung
509072572	Yoel Ressa
509052548	Zainal Abidin Has

Sumber: KCI Kantor Wilayah Makassar

### Peran Organisasi Usaha Pengguna Musik

Salah satu organisasi dapat disebutkan adalah Penghimpunan Hotel dan Restoran (PHRI). Meskipun sebenarnya PHRI tidak menghimpun seluruh usaha pengguna musik tetapi tidak sedikit hotel dan restoran meskipun

layanan usahanya yang utama adalah kamar tidur dan makanan/minuman juga melakukan usaha tambahan berupa fasilitas karaoke dan *live music*, serta *background* musik di lobi, kamar, *lounge*.

Berdasarkan wawancara dengan Kwandy Salim selaku Ketua PHRI Kota Makassar (wawancara tanggal 4 April 2010) dinyatakan bahwa:

1. Menyangkut pertunjukan musik di hotel itu dilakukan dengan izin pertunjukan/impresariat berdasarkan UU No. 11 Tahun 1999.
2. Hak cipta memang dilindungi Undang-undang tetapi KCI tidak boleh menafsirkan ketentuan semata-mata versi dia. Penentuan royalti versi KCI tidak sepenuhnya dapat diterima oleh pengusaha hotel dan restoran di Makassar.
3. Sosialisasi hak pertunjukan menyangkut izin dan kewajiban royalti rasanya tidak pas, suasana tidak kondusif dimana keadaan bisnis perhotelan lagi lesu/sulit. Seandainya pada posisi yang tepat kondisi ekonomi telah baik maka soal izin dan royalti itu tidak ada masalah.

4. PHRI tidak merekomendasikan permintaan izin dan pembayaran royalti itu.

#### Kondisi Hak Pertunjukan (*Performing Right*) di Kota Parepare

Khusus hotel yang terdaftar dalam organisasi PHRI, terdapat 18 hotel dan 6 restoran seperti tergambar klasifikasinya sebagai berikut:

**Tabel 10 : Hotel, Restoran, Pondok, Losmen yang Tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Parepare**

No.	Kelas Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang V	0
2	Hotel Bintang IV	0
3	Hotel Bintang III	0
4	Hotel Bintang II	0
5	Hotel Bintang I	2
6	Hotel Melati III	5
7	Hotel Melati II	5
8	Hotel Melati I	6

Sumber: Diolah dari data sekunder Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Parepare

Pengusaha hiburan pengguna lagu/musik di Kota Parepare agaknya sangat memahami tingkat kebutuhan usahanya akan dukungan lagu atau musik pada penyelenggaraan usahanya tersebut. Hanya sebagian kecil responden yang menilai ketidakpengaruhannya itu.

**Tabel 11 : Mengenai Pengaruh Penggunaan Lagu/Musik Terhadap Kelancaran Jalannya Usaha**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Sangat berpengaruh	8	53.3
2	Berpengaruh	4	26.6
3	Kurang berpengaruh	2	13.3
4	Tidak berpengaruh	1	6.6
Jumlah		15	100

Sebagian besar responden pun sangat memahami jika lagu/musik itu harus dimintakan izin penggunaan kepada penciptanya sebagai pemilik hak atas lagu tersebut.

**Tabel 12 : Pengetahuan Pengusaha Mengenai Lagu/Musik yang Digunakan dalam Suatu Usaha Komersial Harus Dimintakan Izin/Lisensi**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Tahu	10	66.6
2	Tidak tahu	5	33.3
Jumlah		15	100

Sejalan dengan itu pula bahwa pada umumnya hanya yang memahami hal tersebut saja yang nyatanya melakukan permintaan izin atas penggunaan lagu/musik dari pencipta untuk mendukung penyelenggaraan usahanya itu.

**Tabel 13 : Tanggapan Responden Mengenai Permintaan Izin Atas Penggunaan Lagu/Musik dalam Usaha yang Dijalankannya**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Ya	11	73.3
2	Tidak	4	26.6
	Jumlah	15	100

Meskipun demikian para responden mengakui bahwa adalah terasa berat bagi usahanya dalam memenuhi kewajiban meminta izin dan membayar royalti itu. Tampak pada Tabel 14 bahwa hanya 1 (6.6%) responden menyatakan tidak memberatkan.

**Tabel 14 : Tanggapan Responden Mengenai Kewajiban Meminta Izin dan Membayar Royalti Bagi Usaha yang Menggunakan Musik/Lagu Sebagai Pendukungnya**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Sangat	9	40
2	memberatkan	4	26.6
3	Memberatkan	1	6.6
4	Agak memberatkan	1	6.6
	Tidak memberatkan		
		15	100

Terdapat dua alasan yang menjadi pertimbangan sehingga terjadi keengganan pengusaha dalam melakukan mekanisme izin lisensi dan membayar royalti yakni faktor “tambahan cost” dan

faktor “ketidakjelasan aturan dan mekanisme” (Tabel 15 dan 16)

**Tabel 15 : Tanggapan responden Mengenai Pertimbangan “tambahan cost” Perusahaan Mempengaruhi Keengganan Meminta Izin dan Membayar Royalti Penggunaan Lagu/Musik**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Setuju	11	73.3
2	Tidak setuju	4	16.6
		15	100

**Tabel 16 : Tanggapan Responden Mengenai Pertimbangan “ketidakjelasan aturan dan mekanisme” Perusahaan Mempengaruhi Keengganan Meminta Izin dan Membayar Royalti Penggunaan Lagu/Musik**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Setuju	12	80
2	Tidak setuju	3	20
		15	100

Dibandingkan dengan jawaban responden di Makassar, bahwa masih terdapat kekeliruan pengetahuan mengenai tempat melakukan proses permohonan izin lisensi penggunaan lagu/musik itu. Meskipun telah banyak yang memahami fungsi KCI sebagai asosiasi perwakilan pencipta dan berhak untuk mewakili pencipta dalam perizinan itu, namun masih banyak yang menyangka bahwa

proses lisensi dapat dilakukan langsung kepada pencipta (Tabel 17)

**Tabel 17 : Tanggapan Responden Mengenai Kemanakah Perusahaan Harus Mengurus Permohonan Izin dan Pembayaran Royalti Jika Hendak Meminta Izin/Lisensi Penggunaan Musik/Lagu dalam Suatu Usaha**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Langsung kepada Pencipta	6	40
2	Kepada asosiasi Kuasa	2	13.3
3	Kepada (Dept. Hukum dan HAM)	1	6.6
4	Tidak tahu		
		15	100

Pada Tabel 18 pun tampak kekeliruan pemahaman lingkup hak eksklusif dari pencipta atas ciptaannya. Pada umumnya responden masih memilah antara hak “perekaman” dan “hak mempertunjukkan”. Hanya 1 (6.6%) responden yang menyebutkan bahwa hak perekaman dan hak pertunjukan keduanya merupakan hak eksklusif dari pencipta atas ciptaannya.

**Tabel 18 : Tanggapan Responden Mengenai dalam Hal Apa Pembayaran Royalti Diberikan Kepada Pencipta**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Perekaman di studio rekaman	9	60
2	Penggunaan sbg pendukung usaha bisnis (karaoke, Kedua cara tersebut	3	20
3	Tidak tahu	1	6.6
4		2	13.3
		15	100

Dalam hal pemahaman akan pentingnya pengenaan royalti dan kewajiban lisensi penggunaan musik atas live musik di hotel, Sitti Rahmah, Asisten Hotel Kenari Bukit Indah Parepare (wawancara tanggal 11 Agustus 2011) menyebutkan sebagai berikut: “Agaknya perlu dibedakan antara musik sebagai pelengkap dengan musik sebagai pendukung utama kegiatan perusahaan, Kalau hotel *khan* hanya menggunakan musik sebagai pelengkap karena produk utama hotel itu adalah kamar tidur atau akomodasi dan konsumsi, kecuali untuk perusahaan karaoke itu karena memang ia semata-mata menjual lagu”.

Selanjutnya Andi Hari Sakti Parawansa, manajer Hotel Satria Wisata (wawancara 11 Agustus 2011 menegaskan bahwa: “ “Saya tetap pada pendirian sangat memahami persoalan royalti kepada pencipta tetapi harus didahului dengan sosialisasi yang maksimal sehingga tidak terjadi kebingungan”

### **Kondisi Hak Pertunjukan (*Performing Right*) di Kabupaten Tana Toraja**

Berdasarkan catatan PHRI Kabupaten Tana Toraja terdapat 81 Hotel dan 11 restoran yang termasuk dalam

keanggotaan organisasi hotel dan restoran ini yang diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 19 : Jumlah Hotel, Restoran, Pondok, Losmen yang Tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kabupaten Tana Toraja**

No.	Kelas Hotel	Jumlah
1	Hotel Bintang V	-
2	Hotel Bintang IV	2
3	Hotel Bintang III	4
4	Hotel Bintang II	3
5	Hotel Bintang I	4
6	Hotel Melati III	8
7	Hotel Melati II	9
8	Hotel Melati I	27*)
9	Restoran (Belum terstandar oleh PHRI)	11

Sumber: Diolah dari data sekunder Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Tana Toraja.

Catatan: \*) 21 hotel kelas Melati belum terdata tingkatan Melatinya

Pemahaman mengenai Hak Pertunjukan dalam Hak Cipta terasa lemah di daerah ini, faktor sosialisasi perlu digerakkan oleh organisasi manajemen kolektor semacam KCI.

Wawancara dengan Hasius, SH selaku seorang pengurus PHRI Tana Toraja sekaligus Manager Toraja Heritage Hotel (wawancara 11 Oktober 2011) menyatakan: "Saya tetap pada pendapat saya seperti bahwa jika telah menjadi keputusan PHRI secara nasional maka

kami pasti ikut meskipun menurut kami hal itu cukup menyusahkan mekanismenya, konsepsi ini mulai kami telah pahami. Mekanisme kerja pemungutan harus jelas dan besaran pungutan harus proporsional. Ingat ini bukan perusahaan hiburan dengan musik sebagai andalan utama tetapi ini hotel"

Berbeda dengan itu, Oni Allolinggi, selaku Ketua PHRI Tana Toraja sekaligus Manajer Indra Hotel (telewawancara 13 Oktober 2011) menyatakan bahwa: "Pahamilah faktor bisnis dan faktor manajerial dalam persoalan ini. Cost hotel telah jelas sebagai hunian, hiburan dan rasa nyaman. Ada undang-undangnya yang tegas. Asosiasi yang mewakili pencipta belum meyakinkan kami tentang mekanisme kerjanya. Kalau semua telah jelas kami tidak ada masalah. Musda PHRI Sulsel di Malino dua tahun lalu jelas-jelas keberatan atas pengutipan royalti melalui KCI dengan alasan bahwa inti dari penciptaan lagu ada pada produser sedangkan hotel hanyalah konsumen lagu yang juga dituntut membayar pajak"

Pengusaha hiburan pengguna lagu/musik di Tana Toraja pada umumnya menyadari keterpengaruhan penyeleng-



garaan usaha dengan atau tanpa lagu/musik (Tabel 20)

**Tabel 20 : Mengenai Pengaruh Penggunaan Lagu/Musik Terhadap Kelancaran jalannya usaha**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Sangat berpengaruh	8	53.3
2	Berpengaruh	6	40
3	Kurang berpengaruh	1	6.6
4	Tidak berpengaruh	0	0
	Jumlah	15	100

Tabel 21 menggambarkan perimbangan pengusaha yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui konsepsi tersebut sebagaimana. Tabel 22 menggambarkan lebih lanjut efeknya bahwa sebagian besar (73.3%) responden tidak melalui proses perizinan lisensi dalam menjalankan usahanya.

**Tabel 21 : Pengetahuan Pengusaha Mengenai Lagu/Musik yang Digunakan dalam Suatu Usaha Komersial Harus Dimintakan Izin/Lisensi**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Tahu	8	53.3
2	Tidak tahu	7	46.6
	Jumlah	15	100

**Tabel 22 : Tanggapan Responden Mengenai Permintaan Izin Atas Penggunaan Lagu/Musik dalam Usaha yang Dijalankannya**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Ya	4	26.6
2	Tidak	11	73.3
	Jumlah	15	100

Lebih lanjut digambarkan dalam Tabel 23 bahwa memang sebagian besar dari responden merasakan lisensi itu sebagai suatu yang berat,

**Tabel 23 : Tanggapan Responden Mengcari Kewajiban Meminta Izin dan Membayar Royalti Bagi Usaha yang Menggunakan Musik/Lagu Sebagai Pendukungnya**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Sangat memberatkan	9	60
2	Memberatkan	4	26.6
3	Agak memberatkan	1	16.6
4	Tidak memberatkan	1	16.6
		15	100

Ketidaktahuan akan konsepsi seperti tergambar di atas, tentu saja pertimbangan "tambahan cost" dan "ketidakjelasan aturan" menjadi alasan yang berimbang dari para pengusaha pengguna lagu/musik sebagaimana Tabel 24 dan Tabel 25

**Tabel 24 : Tanggapan responden Mengenai Pertimbangan "tambahan cost" Perusahaan Mempengaruhi Keengganan Meminta Izin dan Membayar Royalti Penggunaan Lagu/Musik**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Setuju	9	60
2	Tidak setuju	6	40
		15	100

**Tabel 25 : Tanggapan Responden Mengenai Pertimbangan “ketidakjelasan aturan dan mekanisme” Perusahaan mempengaruhi Keengganan Meminta Izin dan Membayar Royalti Penggunaan Lagu/Musik**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Setuju	6	40
2	Tidak setuju	9	60
		15	100

Tabel 26 menunjukkan bahwa KCI sebagai asosiasi kuasa dari pencipta belum populer di mata pengusaha hiburan pengguna lagu/musik.

**Tabel 26 : Tanggapan Responden Mengenai Kemanakah Perusahaan Harus Mengurus Permohonan Izin dan Pembayaran Royalti Jika Hendak Meminta Izin/Lisensi Penggunaan Musik/Lagu dalam Suatu Usaha**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Langsung kepada pencipta	8	53.3
		2	13.3
2	Kepada asosiasi kuasa	1	6.66
		4	26.6
3	Kepada (Dept. Hukum dan HAM)		
4	Tidak tahu		
		15	100

Demikian pula Tabel 27 jelas menunjukkan bahwa sebagian besar penguasa pengguna lagu/musik

menempatkan hak pencipta hanya sebatas royalti dari rekaman dan bukan termasuk dari pertunjukan di pentas usaha hiburan pengguna lagu/musik.

**Tabel 27 : Tanggapan Responden Mengenai dalam Hal Apa Pembayaran Royalti Diberikan Kepada Pencipta**

No	Jawaban	Frekuensi	(%)
1	Perekaman di studio re-kaman	8	53.3
		2	13.3
2	Penggunaan sebagai pendukung usaha	2	13.3
		3	20
3	bisnis (karaoke, dsb)		
4	Kedua cara tersebut		
	Tidak tahu		
		15	100

## F. PENUTUP

### Kesimpulan

1. Organisasi manajemen kolektor (*collecting society*) dalam menjalankan perannya mewakili pencipta dalam upaya mengumpulkan royalti atas ciptaan yang digunakan oleh sebuah perusahaan pengguna lagu/musik dalam kegiatannya. Di samping itu sebagai sebuah asosiasi organisasi ini (dalam hal ini Karya Cipta Indonesia/KCI) juga menjalankan fungsi meny-

sialisasikan “hak pertunjukan” yang merupakan hak ekonomi eksklusif dari pencipta kepada pengusaha dan masyarakat umum agar pengetahuan masyarakat tentang hak pencipta bukan terbatas pada sekadar hak produksi rekaman tetapi juga meliputi hak pertunjukan (*performing right*). Dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian di empat daerah lokasi penelitian bahwa peran itu masih sangat jauh dari harapan, terutama di lokasi penelitian di luar lokasi kota Makassar (Parepare dan Tana Toraja).

2. Tanggungjawab pengusaha hiburan pengguna lagu/musik dalam hal perizinan/lisensi dan pembayaran royalti disimpulkan belum maksimal. Faktor tingkat pemahaman terhadap pengusaha terhadap hak pertunjukan dan hak cipta sudah dalam tingkat yang proporsional. Akan tetapi dalam menjalankan ketentuan perizinan dan pembayaran royalti itu dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.
3. Tidak maksimalnya penghargaan hak pertunjukan dan hak cipta oleh pengusaha hiburan pengguna lagu/musik dipengaruhi oleh dua faktor

yakni faktor pertimbangan “*overcost*” pada perusahaan karena pembayaran royalti telah mengambil porsi keuangan tersendiri di luar pajak dan retribusi yang ada. Demikian pula faktor ketidakjelasan ketentuan tingkat lokal dipandang sebagai salah satu pemicu keengganan pengusaha hiburan pengguna lagu/musik untuk membayar royalti.

#### Saran-saran

1. Agar pemerintah mengembangkan sosialisasi langsung ke arena usaha pengguna musik.
2. Agar organisasi perusahaan pengguna musik turut merekomendasikan anggotanya untuk menghargai hak pertunjukan yang merupakan hak ekonomi dari pencipta.
3. Agar pencipta-pencipta dapat lebih aktif memperjuangkan hak ekonominya itu dalam bentuk pengorganisasian diri dalam wadah yang teratur.
4. Agar organisasi manajemen kolektif mengefektifkan organisasinya sampai ke tingkat daerah agar jangkauan kerjanya dapat meliputi kepentingan pencipta daerah sebagai bagian dari

partisipasi dalam penegakan hukum di era reformasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alces, Peter A. dan See, Harold F. 1994. *The Commercial Law of Intellectual Property*. Little, Brown and Company, New York.
- Damian, Eddy. 2001. "Pengaturan dan Pengertian Hak Cipta Sebagai Hak Milik Intelektual" dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 3 Juli 2001
- Djumhanah, Muhammad dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kesowo, Bambang dan Budi, Henry Sulistyono. 1999. "Pembangunan Sistem HAKI Nasional (Sebuah Catatan Pokok-pokok) dalam *Yuridika* Vol. 14 N0. 3 Mei-Juni 1999.
- Muhammad, Abdulkadir. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purba, Zen Umar. "Pokok-pokok Makalah Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual". *Makalah pada pelatihan HKI Indonesia Australia Specilized Training Project (IASTP) di Makassar*. 16 Pebruari 2000.
- , 2000. "Penegakan Hukum di Bidang HAKI" dalam *Kompas*, Senin, 22 Mei 2000.
- Ramli, Ahmad M. 2000. *HAKI Hak Atas Kepemilikan Intelektual*. Mandar Maju, Jakarta.
- Sutrisno, Nandang. 1999. "Implementasi Perrsetujuan TRIPs dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia" dalam *Jurnal Hukum* No. 12 Vol. 6 1999
- Widjaja, Gunawan. 2001. *Lisensi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kompas Sabtu, 1 April 2000
- , Jumat, 20 Septembet 20002. hal 19
- Fajar, Minggu, 22 September 2002. Hal 10
- Republika, 12 April 1997.